BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Pasaman Barat, dan agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien maka perlu disusun ketentuan tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasaman Barat;.
15. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang untuk selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor;
13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya;
14. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
16. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan;

Dipindai dengan CamScanner

17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor;
18. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji;
19. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian Fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji;
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
21. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
22. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
23. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
24. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
25. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis;
26. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor;
27. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan;
28. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
29. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayara atas

Dipindai dengan CamScanner

jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;

BAB II
KENDARAAN WAJIB UJI

PASAL 2

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
(2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala;
(3) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala;
(4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
(5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Kegiatan;
   a. Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
   b. Pengesahan hasil uji.
(6) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh UPTD PKB Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari;
   a. Uji berkala kendaraan bermotor meliputi;
      1. Uji berkala pertama;
      2. Uji berkala lanjutan;
   b. Numpang Uji meliputi;
      1. Numpang uji masuk;
      2. Numpang uji keluar;
   c. Mutasi uji meliputi;
      1. Mutasi uji masuk;
      2. Mutasi uji keluar;
   d. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi);
   e. Ubah sifat kendaraan bermotor;
   f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan;
(2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap;
   a. Mobil penumpang umum;
   b. Mobil bus;
   c. Mobil barang;
   d. Kereta gandengan;
   e. Kereta tempelan;

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PERSYARATAN
PASAL 4

(1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut;

a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi;

1. Uji Berkala Pertama dengan melampirkan;
   a. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
   b. Asli sertifikat registrasi uji tipe;
   c. Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
   d. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
   e. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
   f. Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
   g. Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan;
   h. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
2. Uji Berkala Lanjutan dengan melampirkan;
   a. Asli dan fotokopi kartu uji;
   b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
   c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
   d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
   e. Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
   f. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
   g. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji;

b Numpang Uji meliputi;

1. Numpang Uji Masuk dengan melampirkan;
   a. Asli dan fotokopi kartu uji;
   b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
   c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
   d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
   e. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
   f. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
   g. Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal;

Dipindai dengan CamScanner

h. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji;

2. Numpang Uji Keluar dengan melampirkan;
   a. Asli dan fotokopi kartu uji;
   b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
   c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
   d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
   e. Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;
   f. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
   g. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

c Mutasi Uji meliputi:

1. Mutasi Uji Masuk dengan melampirkan;
   a. Asli dan fotokopi kartu uji;
   b. Asli kartu induk kendaraan bermotor;
   c. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
   d. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
   e. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
   f. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
   g. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
   h. Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
   i. Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
   j. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji
2. Mutasi Uji Keluar dengan melampirkan;
   a. Asli dan fotokopi kartu uji;
   b. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
   c. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
   d. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
   e. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
   f. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

d Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi);

1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Sertifikat registrasi uji tipe;
4. Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau kode registrasi;

Dipindai dengan CamScanner

5. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
6. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
7. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
8. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
9. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji;

e Ubah Sifat Kendaraan Bermotor ;
1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau \bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Menunjukan dan/atau m elampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan;
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon;
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
7. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji;

f Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan;
1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon;
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
7. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji;

Pasal 5

(1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti;
(2) Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;
a. Menunjukan dan/ atau melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, serta bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa bagi bukti lulus Uji Berkala yang hilang; atau
b. Bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak;

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

(1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
(2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor tetap.
(3) Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada UPTD PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil PemeriksaanTeknis;
(5) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian, maka diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor;
(6) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia;
(7) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat data mengenai;
   a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
   b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
   c. nomor uji Kendaraan;
   d. nama pemilik;
   e. alamat pemilik;
   f. merek dan tipe;
   g. jenis;
   h. tahun pembuatan atau perakitan;
   i. isi silinder;
   j. daya motor penggerak;
   k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
   l. berat kosong Kendaraan;
   m. konfigurasi sumbu roda;
   n. ukuran ban;
   o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
   p. ukuran utama Kendaraan;
   q. daya angkut;
   r. masa berlaku hasil uji;
   s. bahan bakar yang digunakan;
   t. hasil uji;
   u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
   v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;

Dipindai dengan CamScanner

(8) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
   a. nomor kendaraan;
   b. nomor uji Kendaraan;
   c. JBI dan/atau JBKI;
   d. daya angkut orang dan barang;
   e. masa berlaku uji Kendaraan;
   f. muatan sumbu terberat;

(9) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor;

(10) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.

Pasal 7

(1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji;

(2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan;
   a. item yang tidak lulus uji;
   b. alasan tidak lulus uji;
   c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
   d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;

(3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPT PKB;

(4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Kepala UPTD PKB menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak dikenakan tarif retribusi;

(5) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak,maka kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali;

(6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji;

(7) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung dari dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji;

Pasal 8

(1) Uji Berkala terhadap kendaran bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

(2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya;
(4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji;
(5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini;

Pasal 9

(1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilaku kan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi;
(2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain;
(3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji keluar;
(4) Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali uji;
(5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor num pang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut;
   a. kartu uji berkala habis kolom pengesahannya;
   b. kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca;
   c. kartu uji berkala dipalsukan;
(6) Tidak dibenarkan melaksanakan numpang uji terhadap kendaraan yang masih berada dalam satu wilayah propinsi dan/atau yang berada pada wilayah propinsi yang bersebelahan dengan wilayah propinsi tempat UPT PKB yang menjadi daerah tujuan numpang uji;

Pasal 10

(1) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada UPT PKB apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
(2) Tidak dibenarkan numpang uji kendaraan ke daerah lain lebih dari 1 (satu) kali, kecuali dilakukan mutasi uji kendaraan;
(3) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan;
(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut;
(5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut;
   a. Tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal kendaraan bermotor sebelum dimutasi;

Dipindai dengan CamScanner

b. Tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi kendaraan wajib uji di daerah asal;

Pasal 11

(1) Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas penguji UPT PKB;
(2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan penghapusan kendaraan;
(3) Usulan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional agar diajukan karena keterpaksaan mengingat kondisi kendaraan yang bersangkutan sudah tidak dapat dipergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya guna, dan tidak berhasil guna;
(4) Kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan penghapusannya adalah kendaraan dinas operasional yang sudah terus menerus dipergunakan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pemakaian terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya tercatat dalam daftar inventaris instansi terkait;
(5) Kendaraan bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti mobil ambulance, mobil sel lembaga permasyarakatan, mobil tahanan kejaksaan, mobil tahanan kepolisian, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli, dan tugas khusus lainnya, belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

BAB V
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

(1) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut;
   a. Pengajuan permohonan uji kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara, pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji;
   b. Petugas pada loket pelayanan
      1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
      2. Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
   c. Petugas penguji di gedung uji

Dipindai dengan CamScanner

1. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
2. memberitahukan dan/atau menunjukan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji;

d. Petugas penguji di pos penyerahan hasil uji
1. memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
2. memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
3. dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;
4. setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

BAB VI
SURAT, STEMPEL DAN PENANDATANGAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

(1) Jenis surat yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
a. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan;
b. Surat Keterangan Numpang Uji kendaraan;
c. Surat Persetujuan Pelaksanaan Numpang Uji Kendaraan;
d. Surat Keterangan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Usulan Penghapusan;
e. Surat Keterangan Tidak Lulus Uji.

(2) Bentuk surat dan bagan alur proses pelayanan untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
(2) Penandatangan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
(3) Kepala Dinas Perhubungan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dalam Kartu Uji kepada Kepala UPTD PKB;

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Juni 2017
BUPATI PASAMAN BARAT,

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 JUNI 2017

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

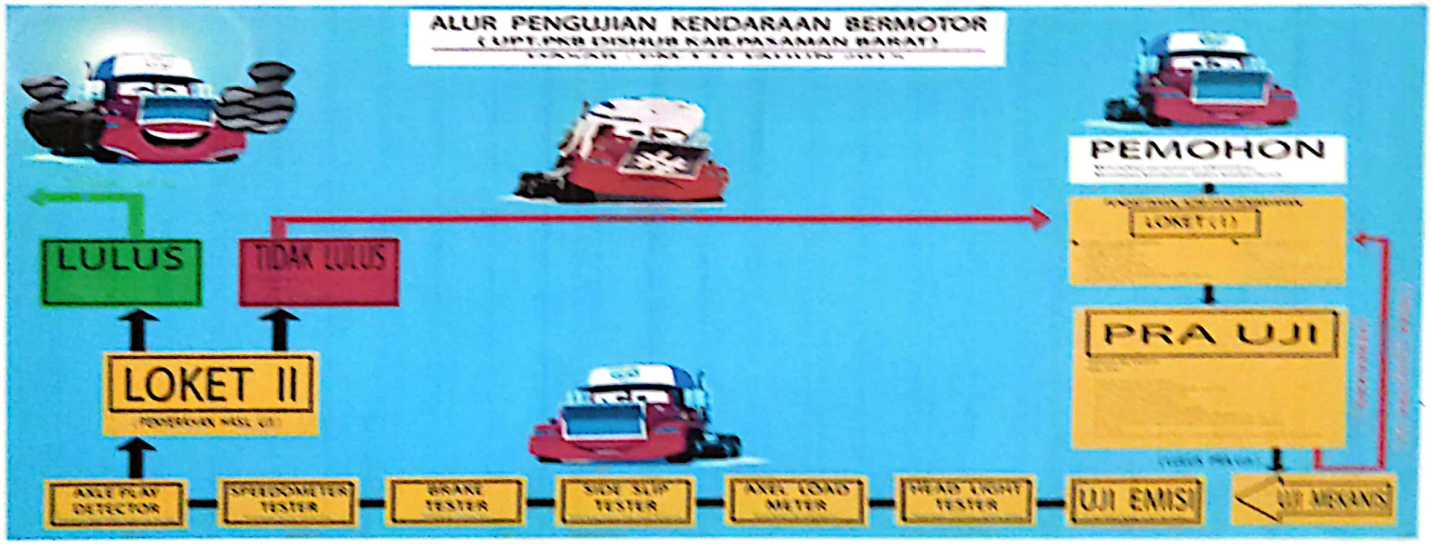

BUPATI PASAMAN BARAT,

ttd.

H.SYAHIRAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 Juni 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jl.Pertanian, Padang Tujuah, No.Telp : (0753) 466169 Fax. (0753) 466170

Nomor : 551.21/ /UPT-PKB/ MTS /2017
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mutasi Ke Luar**

Simpang Empat, ...

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan

Cq. Kepala UPTD-PKB .....
Di
.....

Dengan Hormat,

Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan dengan data sebagai berikut :

Nama	: -
Alamat Pemilik	:
Nomor Kendaraan	
Nomor Uji	
Jenis Kendaraan	
Merk/Type/Tahun	:
Nomor Rangka	:
Nomor Mesin	:
Nomor STUK Baru	:
Habis Masa Berlaku Uji Berkala	:

Ingin memutasikan kendaraannya ke wilayah uji Bapak dan bersama ini kami lampirkan KARTU INDUK kendaraan tersebut.

Demikianlah kami sampaikan ,atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan Kepada yth : 1. Bapak Bupati Kab.Pasaman Barat 2. Arsip	**UPT – PKB** **P E N G U J I** (.....)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jl.Pertanian, Padang Tujuah, No.Telp : (0753) 466169 Fax. (0753) 466170

Nomor : 551.21 / / UPT-PKB / NU / 2017
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Numpang Uji**

Simpang Empat, ...

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan

Cq. Kepala UPTD – PKB .....
Di
.....

Dengan Hormat,

Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan dengan data sebagai berikut :

Nama	:
Alamat Pemilik	:
Nomor Kendaraan	:
Nomor Uji	:
Jenis Kendaraan	:
Merk/Type/Tahun	:
Nomor Rangka	:
Nomor Mesin	:
Nomor STUK Baru	:
Habis Masa Berlaku Uji Berkala	:

Berhubung kegiatan kendaraan tersebut beroperasi di daerah Bapak, maka kami tidak keberatan dilakukan uji ulang untuk 1 (satu) kali uji,dengan dasar :

1. **Undang-Undang No.22 Tahun 2009** Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. **PP No.55 Tahun 2012** Tentang Kendaraan.
3. **S.E.DITJENDAT No.AJ.402/9/10/DRDJ/2003** Tgl.1 Juni 2003 Tentang Pelaksaan Uji Berkala di luar Wilayah Uji (Numpang Uji),Mutasi Uji dan Ganti Buku Uji.

Setelah diuji,hasil pemeriksaannya harap dikirim kepada kami untuk pengisian pada Kartu Induk Pemeriksaan.

Demikianlah kami sampaikan ,atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

CATATAN :
PENGUJIAN BERIKUTNYA DI KAB.PASAMAN BARAT

PENGUJI

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada yth :
1.Bapak Bupati Kab.Pasaman Barat
2.Arsip

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasaman Barat, yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA :
NRP :
JABATAN :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor :

a. NO. UJI :
b. NO. KENDARAAN :
c. MERK/TYPE :
d. TAHUN :
e. JENIS :
f. NO. RANGKA :
g. NO. MESIN :
h. NAMA PEMILIK :
i. ALAMAT PEMILIK :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, maka kendaraan tersebut dinyatakan **TIDAK LULUS UJI**.

Selanjutnya kepada saudara agar melakukan penggantian/perbaikan terhadap komponen tersebut di atas/melakukan uji ulang pada tanggal .....

Yang Membuat Berita Acara,

Penguji,

BUPATI PASAMAN BARAT,

ttd.

H.SYAHIRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(.....)

Dipindai dengan CamScanner